

**RP175 MILIAR DANA DESA UNTUK KUANTAN SINGINGI,  
SUHARDIMAN SEBUT DESA HARUS PUNYA SUMBER DAYA MANUSIA  
PERENCANAAN KONTRUKSI**



Sumber gambar:

<https://pekanbaru.tribunnews.com/2025/06/24/rp-175-miliar-dana-desa-untuk-kuansing-suhardiman-sebut-desa-harus-punya-sdm-perencanaan-kontruksi>

Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby mengatakan pemerintah desa mestinya dilengkapi dengan SDM yang memahami perencanaan kontruksi pembangunan.

Pernyataan tersebut ia lontarkan ketika menyoroti masih banyaknya pembangunan desa belum berjalan maksimal sementara besaran Dana Desa (DD) yang dikucurkan pemerintah pusat mencapai Rp 175 miliar dan ADD sebesar 80 miliar pada 2025 ini.

"Seharusnya ada perangkat desa yang memiliki keilmuan terkait teknis perencanaan pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya. Saat ini kan, Kades dan perangkat desa tidak memiliki keilmuan seperti itu, akibatnya dana desa yang digelontorkan untuk pembangunan tidak maksimal," ujar Suhardiman Amby, Selasa (24/6/2025).

Menurut Suhardiman Amby, sudah saatnya pengelolaan dana desa dikelola secara profesional agar dana tersebut berdampak pada ekonomi masyarakat desa dengan menempatkan tenaga-tenaga ahli di pemerintahan desa.

Ia juga berharap Pj kades yang berasal dari ASN dapat menjadi contoh yang baik bagi pembangunan desa.

"Dari 218 desa, 116 Desa dipimpin oleh Pj yang statusnya ASN. Mereka harus menjadi contoh baik," ujar Suhardiman.

Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri Kuansing Sahroni mengatakan bahwa pihaknya akan mengedepankan pendampingan hukum terhadap pengelolaan dana desa.

Menurut Sahroni, penindakan hanya dilakuan sebagai upaya akhir dari dugaan penyalahgunaan dana desa.

"Mekanismenya, kita akan serahkan ke inspektorat jika ada laporan penyalahgunaan. Jika dugaan itu benar, bisa dilakukan pengembalian. Tindakan tegas kita ambil jika ada niat dari Kades dan nilainya dana yang diselewengkan cukup besar," ujarnya.

#### **Sumber berita:**

1. <https://pekanbaru.tribunnews.com/2025/06/24/rp-175-miliar-dana-desa-untuk-kuansing-suhardiman-sebut-desa-harus-punya-sdm-perencanaan-kontruksi>, “Rp175 Miliar Dana Desa Untuk Kuansing, Suhardiman Sebut Desa Harus Punya SDM Perencanaan Kontruksi”, 24 Juni 2025.
2. <https://amanahnews.com/read/detail/69406/bupati-suhardiman-berharap-pj-kades-jadi-contoh-lebih-baik-kelola-dana-desa%20%20>, “Bupati Suhardiman Berharap Pj Kades Jadi Contoh Lebih Baik Kelola Dana Desa”, 24 Juni 2025.

#### **Catatan:**

Penggunaan Dana Desa diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Permendes PDT) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025.

Pasal 1 angka 2 Permendes PDTT No. 7 Tahun 2023 dan Pasal 1 angka 2 Permendes PDT Nomor 2 Tahun 2024 menyatakan bahwa Dana Desa adalah bagian dari transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Fokus penggunaan Dana Desa menurut Pasal 2 Permendes PDT Nomor 2 Tahun 2024, diutamakan penggunaannya untuk mendukung:

1. Penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 15% (lima belas persen) untuk Bantuan Langsung Tunai Desa (BLTD) dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan

BLTD diprioritaskan dengan memperhatikan:

- a. calon keluarga penerima manfaat BLTD diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan
- b. data yang ditetapkan oleh Pemerintah menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLTD dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Dalam hal Desa tidak memiliki data keluarga miskin sampai dengan desil 4, Kepala Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLTD berdasarkan kriteria:

- a. kehilangan mata pencaharian;
- b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandangdisabilitas;
- c. tidak menerima bantuan sosial program keluargaharapan;
- d. rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia;dan/atau
- e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.

Keluarga penerima manfaat bantuan sosial program keluarga harapan yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dapat diusulkan untuk menjadi keluarga penerima manfaat BLTD. Dalam hal data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tidak tersedia, Pemerintah Desa dapat menggunakan data kemiskinan ekstrem lainnya yang bersumber dari kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah. Daftar keluarga penerima manfaat tersebut dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa disertai dengan berita acara kesepakatan Musyawarah Desa.

BLTD diberikan dengan besaran Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan per keluarga penerima manfaat. Pemberian BLTD dilaksanakan mulai bulan Januari atau dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

## 2. Penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim

Fokus penggunaan Dana Desa untuk penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim dilaksanakan berdasarkan komponen pelaksanaan:

- a. Adaptasi Dampak Perubahan Iklim;
  - b. Mitigasi Perubahan Iklim; dan
  - c. Pengembangan Desa ramah lingkungan, sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa.
3. Peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa termasuk *stunting*

Fokus penggunaan Dana Desa untuk peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa termasuk *stunting* dilaksanakan melalui:

- a. promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka pencegahan dan penurunan *stunting* di Desa;
  - b. promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan TBC;
  - c. promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular lainnya dan penyakit tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa; dan
  - d. pengembangan pelayanan dasar kesehatan sesuai kewenangan Desa.
4. Dukungan program Ketahanan Pangan

Fokus penggunaan Dana Desa untuk dukungan program Ketahanan Pangan dilaksanakan berdasarkan aspek:

- a. ketersediaan pangan di Desa;
- b. keterjangkauan pangan di Desa; dan
- c. pemanfaatan pangan di Desa.

Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dilaksanakan dengan berbasis potensi lokal serta kerja sama Desa dan antar Desa, dengan memperhatikan aspek pelestarian lingkungan Desa dan kawasan perdesaan. Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dapat dilaksanakan untuk mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis di tingkat Desa. Fokus penggunaan Dana Desa untuk program Ketahanan Pangan paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen). Besaran persentase fokus penggunaan Dana Desa disesuaikan dengan karakteristik dan potensi desa. Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan melibatkan BUMDesa, BUM Desa bersama atau kelembagaan ekonomi masyarakat di Desa. Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa

5. Pengembangan potensi dan keunggulan Desa;

Fokus penggunaan Dana Desa untuk pengembangan potensi dan keunggulan Desa digunakan untuk pengembangan Desa wisata, Desa devisa, dan Desa argoekonomi, atau bentuk pengembangan potensi dan keunggulan Desa lainnya sesuai karakteristik Desa

6. Pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi Desa digital;

Fokus penggunaan Dana Desa untuk pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi Desa digital digunakan untuk percepatan peningkatan kualitas layanan jaringan telekomunikasi Desa serta pengembangan Desa digital.

7. Pembangunan berbasis Padat Karya Tunai dan penggunaan bahan baku lokal; dan/atau

Fokus penggunaan Dana Desa untuk pembangunan berbasis Padat Karya Tunai dan penggunaan bahan baku lokal digunakan untuk peningkatan pendapatan masyarakat Desa dan pendayagunaan potensi sumber daya lokal Desa. Pendanaan Padat Karya Tunai Desa dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa. Penggunaan bahan baku lokal memperhatikan aspek pelestarian lingkungan hidup

8. Program sektor prioritas lainnya di Desa.

Fokus penggunaan Dana Desa untuk program sektor prioritas lainnya di Desa meliputi bantuan permodalan kepada BUM Desa atau kegiatan lain sesuai dengan kebijakan prioritas nasional dan/atau berdasarkan dokumen perencanaan kebijakan nasional

Fokus penggunaan Dana Desa tersebut wajib dialokasikan Pemerintah Desa dalam APB Desa tahun 2025. Fokus penggunaan Dana Desa bertujuan untuk percepatan pengentasan kemiskinan di Desa. Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.

Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan fokus penggunaan Dana Desa kepada Menteri. Laporan disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian. Laporan dilengkapi dengan dokumen Peraturan Desa tentang RKP Desa dan Peraturan Desa tentang APB Desa. Laporan dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak RKP Desa ditetapkan. Dalam hal laporan tidak dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital, Kepala Desa dapat menyampaikan laporan penetapan fokus penggunaan Dana Desa kepada Menteri dalam bentuk dokumen fisik. Penyampaian laporan dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional.

***Disclaimer:***

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.